



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**  
Jalan Semarang 5, Malang 65145  
Telpon: 0341-585966  
Laman: www.um.ac.id

---

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 19.2.4/UN32.7/KM/2025

TENTANG

MAHASISWA BERPRESTASI FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI  
MALANG TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik, non-akademik, dan kontribusi terhadap perkembangan kampus serta masyarakat, diperlukan penetapan mahasiswa berprestasi;
- b. Bahwa untuk tahun akademik 2025, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang telah melakukan seleksi terhadap mahasiswa yang memenuhi kriteria sebagai mahasiswa berprestasi;
- c. Bahwa berdasarkan hasil seleksi tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan mahasiswa berprestasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4.11.12/UN32/KP/2022 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027;
2. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 13/KEP/UN32/KM/2012 tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas Negeri Malang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);

7. Keputusan Mendikbud No. 0155/U/1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG MAHASISWA BERPRESTASI FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2025.

KESATU : 1. Mahasiswa yang terpilih sebagai Mahasiswa Berprestasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang Tahun 2025 terlampir dalam Surat Keputusan Ini;  
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan Surat Keputusan ini dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 19 Februari 2025

DEKAN FIS UNIVERSITAS NEGERI  
MALANG,



ARI SAPTO

NIP 196212041987011001

A handwritten signature in black ink, located to the right of the official stamp and name.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DEKAN  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL  
 UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
 NOMOR 19.2.4/UN32.7/KM/2025  
 TANGGAL 19 FEBRUARI 2025  
 TENTANG  
 MAHASISWA BERPRESTASI  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL  
 UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
 TAHUN 2025

MAHASISWA BERPRESTASI FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI  
 MALANG TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP/NITP/NITK	PANGKAT/GOL	JABATAN RUTIN	JABATAN TUGAS
1	Hanim Rahmadina NIM 220761611451	-	Mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi	Mahasiswa Berprestasi I FIS UM dengan Nominal Bantuan Prestasi Rp. 1.000.000
2	Ramadhana Rizki Dwi Pamungkas NIM 220751604360	-	Mahasiswa S1 Pendidikan Sosiologi	Mahasiswa Berprestasi II FIS UM dengan Nominal Bantuan Prestasi Rp. 850.000
3	Diana Anggita Nareswari NIM 230741604619	-	Mahasiswa S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	Mahasiswa Berprestasi III FIS UM dengan Nominal Bantuan Prestasi Rp. 750.000
4	Aulia Amatullah NIM 220721604387	-	Mahasiswa S1 Pendidikan Geografi	Mahasiswa Berprestasi Harapan I FIS UM dengan Nominal Bantuan Prestasi Rp. 500.000

5	Ade Tio Ananda NIM 220711611430	-	Mahasiswa S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	Mahasiswa Berprestasi Harapan II FIS UM dengan Nominal Bantuan Prestasi Rp. 400.000
---	------------------------------------	---	--	---

Ditetapkan di Malang

DEKAN FIS UNIVERSITAS NEGERI

MALANG,



ARI SAPTO

NIP 196212041987011001

A handwritten signature in black ink, located to the right of the official stamp.